

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pemungutan retribusi pada sektor pariwisata Danau Kerinci sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemungutan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci melalui sektor pariwisata terutama pada objek wisata Danau Kerinci belum optimal sepenuhnya. Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan dan total jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci pada sektor pariwisata secara umum mengalami peningkatan. Namun sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Adanya kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dengan pihak pengelola berdampak pada kenaikan tarif pemungutan retribusi karcis masuk maupun parkir kendaraan. Hal ini dikarenakan pihak pengelola membayar sewa terlebih dahulu kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Kenaikan tarif tersebut melanggar apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada pelaksanaannya pihak pengelola

tidak menggunakan karcis yang telah diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pemungutan retribusi daerah pada sektor pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Dalam pemungutan retribusi daerah pada sektor pariwisata Danau Kerinci sebagai sumber pendapatan asli daerah seharusnya perlu ada sanksi yang tegas terhadap oknum petugas ataupun pihak ketiga (pihak pengelola) yang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perda. Serta dalam suatu kontrak antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dengan pihak ketiga dalam hal ini sebagai pihak pengelola menjelaskan dengan rinci hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga selama masa kontrak sehingga tidak terjadinya penyimpangan. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran Dinas Pariwisata dapat memberikan pembinaan kepada petugas retribusi mengenai tata cara pemungutan retribusi dan tarif retribusi yang sesuai dengan Perda. Menanamkan kesadaran para petugas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan pengarahan terhadap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran.
2. Seharusnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan dengan melakukan dilakukan monitoring

dadakan ke lokasi. Kemudian melakukan pengecekan jumlah karcis dadakan, jumlah pemungutan retribusi yang diterima sesuai atau tidak dengan jumlah karcis yang diambil. Bentuk selanjutnya adalah memasang papan tarif di objek wisata. Pengawasan sangat dibutuhkan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan retribusi. Untuk meningkatkan daya tarik wisatawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci dapat melakukan perbaikan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata Danau Kerinci untuk kenyamanan pengunjung.

